



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm_ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/L.003/DPM-PTSP/KK/II/2019

TENTANG

Surat Izin Operasional
Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan Nama : HM. Zari Aziz, SE
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : HM. Zari Aziz, SE
Alamat : Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur
Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : Paud Al-Mujahidin
Alamat : Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 12 Februari 2019

An. BUPATI KAUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

BIAYA GRATIS



ALFIAN, SH.MM
NIP 19680627 198903 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Kihajar Dewantara Pedang kempas Bintuhan Kode Pos 38563

**PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : PPLPAUD/103/KK/2019

Berdasarkan Surat Permohonan No :13/TK.A/MS/XII/2018 Tanggal 24 Desember 2018 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2019 dan Izin Pendirian No :420/081/Dispend/2011,Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Memberikan Izin Oprasional Terhitung Tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020 Kepada:

Nama Lembaga : **TK AL-MUJAHIDIN**
Alamat
Desa : Bukit Makmur
Kecamatan : Muara Sahung
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Taman Kanak-kanak
Berdiri Sejak : 16 Agustus 2011

Dengan Status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

1	0	7	0	3	2	9	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Bintuhan, ~~02~~ Januari 2019

Kepala Dinas



ENDY YURIZAL, SP

NIP.19690715 2003121005